



PEMERINTAH KOTA BINJAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jambi No.03 Binjai Selatan Kota Binjai Sumatera Utara Telp. (061) 77844631
Laman dpmptsp.binjaikota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

Nomor : 400.3.5/021/XII/SMP IT / 2024

TENTANG

IZIN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca** : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- 1 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMP
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SMP)
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 7 Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996
 - 8 Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016, tentang Tugas dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Sekolah Swasta Bagi :
- Nama : SMP - IT ABU SYAFA
- Alamat Sekolah : JLN. KOL. YOS SUDARSO LK. IX KEL. CENGKEH TURI KEC. BINJAI UTARA KOTA BINJAI
- Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ABU SYAFA
- Ketua Yayasan : MUHAMMAD FANDI AL HABIBI, S.H
- Pemilik : MUHAMMAD FANDI AL HABIBI, S.H
- Kepala Sekolah : MUHAMMAR FAHMI ALWI, S.H., S.Pd
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a Mengirim Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahun dan Laporan Tahunan Ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - b Mentaati peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di sekolah
 - c Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - d Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - e Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di SMP
- KETIGA** : 1. Keputusan Ini Berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak Tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan Kepada Yayasan Sekolah Swasta Lain,
3. Apabila Yayasan Sekolah Swasta yang tersebut dalam Ketetapan ini mengalihkan Pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan Batal
- KEEMPAT** : Apabila terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

an. **WALIKOTA BINJAI**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BINJAI**

HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA
NIP 19770312 199602 2 001



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN

JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

REKOMENDASI

Nomor : 800-6401 / DISDIK / XI 1204

Berdasarkan Hasil Laporan Tim Tekhnis tanggal 19 Desember 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Desember 2024 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan SMPIT SWASTA ABU SYAFA KOTA BINJAI, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga Lama : SMPIT SWASTA ABU SYAFA KOTA BINJAI
Nama Pimpinan Lembaga : Muhammad Fandi Al Habibi, S.H.
Alamat Lembaga : Jln. Kol Yos Sudarso Kelurahan Cengkeh Turi
Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai
HP : -

Untuk dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SMPIT SWASTA ABU SYAFA KOTA BINJAI oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

BINJAI, 23 DESEMBER 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI



Drs. ERI MULIA M, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690114 199009 1 001